

NAGARI SEBAGAI PRANATA PENYELESAIAN KONFLIK : SUATU KAJIAN TENTANG KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI KETAPING, PARIAMAN, SUMATRA BARAT

NAGARI AS A PREREQUISITE FOR CONFLICT RESOLUTION : A STUDY OF KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) IN NAGARI KETAPING, PARIAMAN, WEST SUMATERA

Lia Safitri¹, Ichsan Malik², Josephine R. Marietta³

Prodi Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan

(lia.safitri@idu.ac.id, ichsanmalik@gmail.com, kokosoeprapto@yahoo.com)

Abstrak – Studi ini menganalisa mengenai upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Ketaping merupakan wilayah berkembang yang memiliki potensi konflik tanah ulayat, dimana tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau merupakan pengikat bagi kaum dan identitas. Terjadinya konflik tanah ulayat di wilayah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi konflik yang berakhir pada krisis. Konflik yang disebabkan oleh konflik tanah ulayat pernah terjadi di wilayah ini, akan tetapi tingkat eskalasi konflik di wilayah ini tidak tinggi, meskipun berada di wilayah konflik. Studi ini dianalisis menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik untuk menganalisa upaya pencegahan konflik tanah ulayat serta kerja sama KAN dan pemerintah. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, penelitian lapangan dan studi pustaka yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah serta masyarakat setempat dan *niniak mamak*. Dari hasil studi didapatkan bahwa rendahnya eskalasi konflik di Nagari Ketaping ini karena adanya upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat sehingga pencegahan konflik dapat dilakukan. Selain itu dengan adanya pengoptimalan berlakunya hukum adat yang merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh Nagari Ketaping dan sinergitas yang baik dari pemerintah dengan KAN menyebabkan Nagari tingkat konflik di Nagari ini rendah.

Kata Kunci : pencegahan konflik, tanah ulayat, kerapatan adat nagari, kearifan lokal, hukum adat

Abstract – This study analyzes the prevention of the Ulayat Land Conflict by Kerapatan Adat Nagari in Nagari Ketaping, Padang Pariaman District. Nagari Ketaping is a developing region that has a potential for ulayat land conflict, where ulayat land for Minangkabau people is a binder for people and identity. The occurrence of ulayat land disputes in this region does not close the possibility of potential conflict that ended in crisis. Conflicts caused by ulayat land disputes have occurred in this region, but the extent of conflict escalation in the region is not high, even in disputed areas. This study was analyzed using Dynamic Framework of Conflict Prevention and Resolution to analyze the prevention efforts of ulayat land conflict and (Kerapatan Adat Nagari) KAN and government cooperation. This study uses qualitative research method with descriptive analysis with data taking using interview technique, observation, field research and literature study involving KAN and government and local community and *niniak mamak*. This study found that the low escalation of conflict in Nagari Ketaping was due to the effort to prevent the ulayat land conflict by Kerapatan Adat Nagari by using the ulayat land dispute

¹ Lia Safitri S.IP, Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan.

² Dr. Ichsan Malik, M.Sc, Dosen Universitas Pertahanan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.

³ Dra. Josephine R. Marietta, M.Psi. T, Dosen Universitas Pertahanan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.

resolution framework so that conflict prevention can be done. In addition, with the optimization of the enactment of customary law which is a local wisdom owned by Nagari Ketaping and good synergy of the government with KAN causes Nagari conflict level in Nagari was low.

Keywords: conflict prevention, ulayat land, kerapatan adat nagari, local wisdom, customary law

Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau telah mengatur kehidupan dalam beragama dan kehidupan sosial baik secara sosial maupun pemerintahan. Sistem ini mengatur mengenai keseharian dan menjamin keserasian serta keamanan masyarakat. Sistem adat ini lah yang dipertahankan hingga saat ini. Salah satu sistem kebijakan yang dimiliki oleh Minangkabau yaitu “Nagari”. Bagi masyarakat Minangkabau, istilah “Nagari” tidak dapat dipisahkan antara primordialisme dengan nilai-nilai berbangsa, antara struktur sosial dengan administrasi negara, antara adat dan pemerintahan, antara kolektifitas kesukuan dengan pembangunan. Masyarakat Minangkabau telah memakai elemen-elemen administrasi negara, sehingga Nagari merupakan wilayah yang otonom (*adat salingka nagari*). Nagari merupakan artikulasi dari struktur masyarakat adat Minangkabau yang terbentuk atas kesamaan hubungan darah (*genealogis*) dan kesamaan wilayah (*teritorial*) seperti yang tertuang dalam pantun adat *nagari bapaga undang, kampuang bapaga buek*.⁴

⁴ Nofil Ardi dalam Latief, Dt. Bandar, et.al. (ed.), *Minangkabau yang Gelisah : Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda*, (CV Lubuk Agung Bandung : Bandung, 2004), hlm. 148.

Pengaturan mengenai Nagari ini telah diatur sejak dari zaman pendudukan Belanda dimana diatur dalam peraturan pemerintah Belanda tanggal 27 September 1918 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 667, yang isinya tentang pemerintahan baru paska pemerintahan Tuanku Laras, setelah dilakukan perubahan dan penambahan dikeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) tahun 1938 (Lembaran Negara 490)⁵

Menurut IGOB, nagari berkedudukan sebagai Badan Hukum Bumi Putra yang diberi hak mengatur urusan rumah tangga sendiri yang sama maksudnya dengan otonomi. Sebelum IGOB diberlakukan, Belanda mengangkat Penghulu-Penghulu baru di luar adat seperti Penghulu pasar, Penghulu nikah dan di Nagari diangkat Penghulu Kepala (Angku Kapalo=Kapalo Nagari)⁶.

Nagari adalah satu kesatuan hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

⁵ Arifin, Bustanul Dt Bandar Kayo, et.al, *Manajemen Suku*, (CV Lubuk Agung Bandung : Bandung, 2008), hlm. 23.

⁶ Soewardi dalam *Ibid*, hlm. 23.

Kedudukan Nagari merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Wali Nagari bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati⁷.

Nagari memiliki kebebasan dalam bentuk perbedaan tradisi. Nagari juga dapat mengatur aktivitasnya masing-masing menurut tatanan dan aturan yang disetujui oleh masyarakat. Dengan kata lain bahwa Nagari memiliki hak mengenai pengolahan dan pengorganisasian dalam bidang adat yang berada dibawah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap nagari juga memiliki karakteristik budaya lokal masing-masing, yang hanya dimiliki oleh Nagari tersebut.

Nagari merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal yang dimiliki oleh wilayah Sumatera Barat. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh suatu wilayah setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya⁸.

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan dalam strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam kehidupan, atau juga dapat disebut sebagai kebijakan lokal. Kearifan lokal

⁷ Peraturan Daerah Sumbar No. 9 Tahun 2000.

⁸ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, (Makalah UGM, 2013).

ini yang dimiliki oleh Sumatera Barat, yaitu berupa adanya KAN dalam Nagari sebagai lembaga penyelesai konflik *sako dan pusako* yang memiliki mekanisme yang berbeda disetiap nagari, akan tetapi tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran adat dan agama.

KAN terdiri dari Penghulu suku, Penghulu kaum, Penghulu tungganai yang memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan di KAN. Pengambilan keputusan di KAN berdasarkan dengan kebersamaan yang melalui musyawarah mufakat. Dalam pengambilan keputusan di KAN tidak mengenal sistem voting atau penghitungan suara berdasarkan suara setuju atau tidak setuju. Semua keputusan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat. Apabila belum mencapai kata sepakat dalam suatu keputusan, maka pengambilan keputusan ditunda dulu, atau *diperambunkan* hingga didapat kata sepakat.⁹

Nagari ketaping merupakan nagari yang terletak di wilayah perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Di Nagari tersebut terdapat Bandar Udara internasional Minangkabau yang menyebabkan nagari tersebut menjadi salah satu nagari berkembang di Sumatera Barat. Dengan adanya Bandara, membuat banyaknya orang luar daerah Nagari Ketaping yang menetap dan membuat usaha di daerah tersebut. Hal ini menjadikan Nagari Ketaping berpotensi sebagai Nagari yang sering dikunjungi dan menjadi nagari berkembang.

⁹ Latief, *op.cit*, hlm. 30.

Masuknya pendatang ke Nagari Ketaping menyebabkan terjadinya tindakan jual beli tanah dan aset yang berada di daerah tersebut. Akan tetapi yang sering terjadi, tanah yang diperjual belikan merupakan tanah ulayat yang berdasarkan hukum adat tidak boleh diperjualbelikan.¹⁰

Hal ini menyebabkan terjadinya saling klaim terhadap tanah tersebut yang menjadi pemicu konflik antar warga masyarakat. Selain itu, selama konflik terjadi, maka tanah ulayat berada dalam status *quo* yang berarti bahwa tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam yang akan merugikan banyak pihak. Potensi konflik di Nagari ini sangat tinggi dengan banyaknya kasus perjual belian tanah ulayat yang tidak seharusnya.

Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam kawasan yang cukup damai dan harmonis di Indonesia, karena jarang terjadinya konflik yang besar di wilayah tersebut. Akan tetapi, bukan berarti di wilayah Sumatera Barat tidak pernah terjadi konflik. Konflik terkait tanah ulayat sering terjadi di wilayah Sumatera Barat, akan tetapi Sumatera Barat memiliki lembaga penyelesaian konflik terkait adat yang sampai saat ini masih berperan sehingga konflik yang terjadi di Sumatera Barat dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

¹⁰ Wawancara dengan Hardimus, 18 Oktober 2017.

Studi mengenai kearifan lokal ini penting untuk dikembangkan dengan tujuan untuk menganalisa efektivitas suatu kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi wilayah lain untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Program studi Damai dan Resolusi Konflik merupakan program studi yang salah satunya mempelajari mengenai pencegahan konflik. Oleh karena itu, diharapkan studi ini dapat memberikan pelajaran bagi wilayah lain agar dapat melakukan upaya pencegahan meningkatnya eskalasi konflik. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wilayah lain untuk dapat menjaga stabilitas kawasan untuk dapat terbentuknya keamanan nasional. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan yang maksimal dari kearifan lokal masing-masing daerah dapat menjaga stabilitas kawasan. Karena pada dasarnya setiap konflik memiliki cara penyelesaian yang berbeda.

Rumusan Masalah

Pada dasarnya potensi konflik di Nagari Ketaping tinggi dikarenakan banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah tersebut dan terjadinya jual beli tanah ulayat yang menyebabkan konflik di daerah tersebut tidak dapat dihindarkan. Selain itu, terjadinya saling klaim dan bahkan pelaporan dari pihak yang berkonflik dan tidak jarang terjadinya kekerasan baik secara verbal maupun non verbal¹¹. Akan tetapi dengan eskalasi konflik di Nagari

¹¹ Wawancara dengan Aidinur, 23 Juni 2017.

tersebut rendah, dapat dilihat dengan sangat sedikitnya pelaporan kepada pihak hukum mengenai konflik tanah ulayat di daerah tersebut.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya pencegahan konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping dengan studi Kerapatan Adat Nagari. Terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam studi ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh KAN Nagari Ketaping?
2. Bagaimana sinergi pemerintah dengan Kerapatan Adat Nagari dalam pencegahan konflik Tanah Ulayat di wilayah Nagari Ketaping?

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Ryaas Rasyid¹² bertujuan untuk pendewasaan politik rakyat dan untuk menyejahterakan rakyat demi terwujudnya peran serta dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi harapan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurut Ryaas Rasyid, pemberian otonomi kepada daerah yang seluas mungkin dan meletakkan fokus ekonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling terdekat dengan masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan. Dengan pemberian wewenang kepada daerah, menjadikan daerah tersebut

¹² Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta:Yarif Watampone, 1998), hlm. 46.

dapat memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan pasal 1 pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Daerah otonom memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kewenangan untuk menyusun suatu kebijaksanaan daerah dalam mengelola rumah tangga dan mengatur kepentingannya sendiri.

Peraturan perundang-undangan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa KAN diakui dan dihormati oleh perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Akan tetapi, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat harus tetap terjalin dengan baik untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur kebijaksanaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengakui


¹³ Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

dan memberlakukan mengenai KAN sebagai lembaga penyelesaian terkait permasalahan adat yang juga diterapkan dalam Perda Sumbar. Dengan demikian, maka legalitas KAN telah diakui berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Alat analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.

Gambar 1. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik



Sumber: Ichsan Malik, 2017.

Dalam Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh Ichsan Malik dan Tim Institut Titian Perdamaian¹⁴ disebutkan ada lima komponen utama yang saling terkait, saling berkontribusi dan saling mempengaruhi dalam konflik maupun perdamaian yakni tingkat eskalasi dan deeskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan atau stakeholders dan kemauan politik dari dari penguasa.

¹⁴ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm.233.

Tujuan resolusi konflik bukan untuk menghindari atau mengelak dari konflik melainkan untuk menghadapinya dengan cara meminimalkan dampak negatifnya dan memaksimalkan potensi positifnya dalam kerangka nilai-nilai perdamaian.

Senada dengan Malik, Miall¹⁵ menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan terminologi umum yang meliputi keseluruhan penanganan konflik untuk menghindari konflik kekerasan, yaitu konflik bersenjata dan konflik mematikan. Manajemen konflik segala macam usaha berupa pencegahan konflik menjadi lebih buruk dan terjadinya konflik terbuka. Manajemen konflik mengacu pada usaha untuk mencegah konflik agar tidak semakin memburuk.¹⁶ Menurut Ross¹⁷ bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin (atau bahkan tidak mungkin) menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana

¹⁵ Hugh Miall (et.al.), *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Terjemahan Tri Budhi Satrio, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

¹⁶ H. Butler (ed.), *Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps*, 10th Edn, (Britain: Kluwer Academic Publishers, 2000).

¹⁷ Marc Howard Ross, *The Management Of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective*, (Yale: Yale University Press, 1993).

mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Penanganan konflik secara cepat dan tepat merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik menjadi konflik terbuka. Untuk menghindari konflik terbuka inilah maka dibutuhkan tindakan pencegahan dan penanganan konflik mengingat keberadaan dan pengaruh konflik yang langsung dapat berdampak pada masyarakat. Tindakan yang mengarah pada tindakan-tindakan efektif dan efisien yang diambil oleh seorang pimpinan ataupun pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sebelum mempengaruhi kondisi dan efektivitas kehidupan sosial masyarakat disebut dengan tindakan manajemen konflik.¹⁸

Dari pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa manajemen konflik adalah usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dengan mendalami akar masalahnya dan mencari pemecahan yang adil dan damai, yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam rumusan yang hampir sama resolusi konflik diartikan sebagai upaya penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang berkonflik yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan bantuan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian serta kerukunan.

Dalam kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik tersebut

¹⁸ Rusdiana dan Yeti Heryati, *Pendidikan Profesi Keguruan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 170.

juga telah dijelaskan mengenai sinergitas antara Pemerintah dan pemangku kepentingan, dimana pada kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik dikatakan bahwa antara pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki sinergi yang berlandaskan atas kemauan politik penguasa. Selaras dengan Malik, Dearthoff dan Williams mengatakan bahwa sinergi bermakna melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang berarti bahwa usaha antar individu atau kelompok memungkinkan terjadinya kekuatan yang berlipatganda sehingga hasil yang didapatkan menjadi jauh lebih baik. Sinergi pada kelompok atau organisasi, dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dari kelompok-kelompok yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan.

Sirower¹⁹ juga menjelaskan mengenai dasar-dasar sinergi yang terdiri dari :

- a. Visi strategis yang menurut Sirower adalah “*where all acquisitions begin*” atau realisasi mimpi yang salah satunya ditentukan oleh kemampuan visioner untuk dapat menyampaikan, meyakinkan serta membuat komitmen diantara semua *stakeholders*.
- b. Strategi kerja yang responsif, merupakan strategi kerja yang mampu menghadapi persoalan dengan tanggap serta aktif dalam

¹⁹ Mark L. Sirower, *The Synergy Trap*, Alih bahasa Hikmat Kusumaningrat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 89.

menemukan solusi.

- c. Integrasi sistem, yaitu konsep sistem yang dapat berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan keperluan.
- d. Harmonisasi budaya antarlembaga berupa keseimbangan antara konsep atau nilai dari suatu lembaga dengan lembaga lain yang saling bekerjasama sehingga diperoleh keteraturan untuk dapat mencapai tujuan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sinergitas merupakan kombinasi atau kerjasama dari dua pihak atau antarlembaga dengan tujuan menghasilkan *output* yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan bersama, dalam penelitian ini, maka sinergitas dari dua lembaga yaitu pemerintah dan lembaga kerapatan Adat Nagari dalam hal upaya pencegahan konflik tanah ulayat di Nagari ketaping.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis dalam menganalisa upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh KAN di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman.

John W. Creswell menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat membawa individu atau kelompok kedalam laboratorium dan tidak pula dengan cara membagikan instrumen-instrumen. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah dengan

berbicara langsung kepada orang-orang yang terlibat dan melihat pola tingkah laku mereka dalam konteks natural. Peneliti merupakan instrumen kunci karena peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi perilaku, dan melakukan wawancara mendalam²⁰.

Metode deskriptif menurut Kountur²¹ merupakan jenis penelitian yang dapat memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan tertentu terhadap obyek yang diteliti. Pada umumnya, penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data, survei dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Informasi didapatkan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan²². Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat studi kasus yang hanya dapat digunakan di Nagari Ketaping dan tidak bersifat general.

Studi ini juga mengacu pada *context of discovery* bukan mengacu pada *context of justification* yang tidak menguji teori yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian, melainkan berharap pada penemuan sesuatu untuk dapat menggambarkan keadaan dan fakta-fakta sebagaimana adanya.

²⁰ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Edisi keempat Pustaka Pelajar : Jogjakarta, 2013), hlm. 264.

²¹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Penerbit PPM: Jakarta, 2004), hlm.64.

²² *Ibid.*

Analisa Data dan Pembahasan Upaya Pencegahan Konflik Tanah Ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping

Kerapatan Adat Nagari atau biasa disebut KAN merupakan sebuah lembaga yang telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa. Dimana Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN merupakan Lembaga Kerapatan dari *Niniak Mamak* yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari. Dengan demikian maka KAN berfungsi sebagai penyelesai konflik anak kamanakan, suku, kaum di wilayah Nagari nya masing-masing.

Pengoptimalan Aturan Adat yang Berlaku

Upaya yang dilakukan oleh KAN Nagari ketaping dalam mencegah terjadinya konflik tanah ulayat di daerah tersebut adalah salah satunya dengan pengoptimalan aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. Sesuai dengan ungkapan dari Sekretaris KAN Nagari Ketaping mengenai adat yang dimiliki oleh Nagari Ketaping:

Nagari Ketapiang memiliki kebijakannya sendiri, seperti istilah "*ciek lasuang, ciek jam gadangnyo*" dikarenakan negeri ini merupakan negeri "Barajo".²³

²³ Wawancara dengan Hardimus, 10 Oktober 2017.

Wilayah Ketaping ini dimiliki oleh Rajo Sampono yang memiliki seluruh tanah dan aset, masyarakat hanya diberikan tanah dan diberikan hak garap. Akan tetapi terjadi banyak permasalahan dan penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya "*silih Jariah*" yang berarti memindahtangankan hak tanah kepada orang lain dengan sistem jual beli tanpa sepengetahuan Rajo Sampono. Sekretaris KAN juga mengatakan bahwa :

Segala bentuk kepemilikan tanah berasal dari Rajo Sampono, maka apabila terdapat permasalahan konflik, akan diselesaikan oleh Rajo Sampono dengan melibatkan kepala Korong, untuk menghargai fungsi dari Pemuka Korong. Korong merupakan unit terkecil dalam masyarakat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. KAN merupakan lembaga penyelesai yang paling terakhir menyelesaikan perkonflikan dengan hasil keputusan yang sudah melalui berbagai perhitungan dan sidang yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, langkah utama yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan laporan kepada Ketua Korong yang kemudian memohon penyelesaian kepada KAN melalui *panukek* atau Sekretaris KAN.²⁴

Pada dasarnya tanah ulayat tidak boleh dijual dan masyarakat sadar akan hal tersebut, seperti yang diutarakan oleh Direktur LBH Padang yang menyatakan bahwa :

Masyarakat sadar bahwa sebenarnya tanah ulayat itu tidak dapat diperjualbelikan akan tetapi tanah ulayat dapat digadaikan dengan empat syarat yaitu :

1. Rumah gadang ketirisan.
2. Mayat Tabujua di ateh rumah.

²⁴ *Ibid.*

3. Gadih gadang indak balaki.
4. Mambangkik batang tarandam.

Pada dasarnya, masyarakat paham mengenai empat syarat utama dari penggadaian tanah ulayat tersebut, akan tetapi masih banyak pihak-pihak yang tidak mepedulikan hal tersebut sehingga tetap terjadi *silih jahiah* dari tanah tersebut. Hal ini lah yang kemudian menjadi potensi konflik tanah ulayat.²⁵

Akan tetapi setelah terdapat aturan mengenai sertifikat tanah dan hak milik, maka hal ini menjadi dilema bagi masyarakat. Dengan adanya sertifikat, maka mulai timbullah permasalahan dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk menjadikan tanah tersebut menjadi hak milik. Tanah ulayat di wilayah Ketaping merupakan tanah ulayat rajo yang berarti bahwa seluruh tanah di wilayah tersebut merupakan tanah rajo yang diberikan hak kelola kepada masyarakat. Akan tetapi dengan kebijaksanaan rajo, maka terdapat tanah yang dihibahkan kepada masyarakat dan terdapat tanah yang kemudian menjadi hak milik masyarakat.²⁶

Kebijakan Rajo ini dikarenakan adanya permintaan dari Masyarakat sehingga hak tanah tersebut menjadi hak milik dari masyarakat. Akan tetapi hak ini hanya dimiliki oleh keturunan pemilik pertama yang telah diberikan hak sesuai dengan sistem *ranji* (silsilah keluarga) yang berlaku di Nagari ketaping.

Kemudian Sekretaris KAN yang juga diamini oleh *niniak* mamak Nagari

²⁵ Wawancara dengan Era Purnama Sari, 10 Oktober 2017.

²⁶ Wawancara dengan Hardimus, *op.cit.*

Ketaping, menyatakan bahwa :

Kebijakan ranji di wilayah Ketapiang juga memiliki perbedaan dengan nagari lain di Sumatera Barat. Nagari Ketapiang hanya mengenal ranji dari keturunan, yaitu ranji suku. Ranji suku berarti bahwa kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan ranji masyarakat yang telah diberikan tanah tersebut dengan keturunannya berdasarkan suku dengan keturunan kandung dari pemilik awal tanah.²⁷

Nagari Ketaping merupakan nagari *Barajo* yang mengoptimalkan peran Rajo dalam segala bentuk penyelesaian permasalahan adat dan pusaka. Rajo berperan penting dalam bentuk penyelesaian konflik di daerah tersebut. Legalitas Rajo Sampono sudah diakui sejak awal berdirinya Nagari Ketaping pada tahun 1826 oleh pihak yang berwenang sejak dari Alm. Nan Basusu Ampo Badarah Putih dan Alm. Saidi Ibrahim Ungku Kapalo Tuo Nagari Ketaping (Rajo Ketaping yang pertama) sampai kepada Rajo Sampono yang sekarang dan seterusnya.

Rajo Sampono selaku Ketua KAN menetapkan aturan mengenai kepemilikan tanah ulayat di Nagari Ketaping yang dituangkan dalam ketetapan Nomor : 01/TAP/RS-K/X 2014 yang mengatakan bahwa tanah yang ditempati dikuasai oleh sanak kemenakan seluruhnya berasal dari tanah ulayat Rajo Sampono. Penyelesaian terhadap konflik tanah ulayat dalam ulayat Rajo Sampono "*gantiang putuih biang tabuak di tangan Rajo Sampono*"

²⁷ *Ibid*, konfirmasi kepada *niniak* mamak atau orang yang dituakan, 2017.

yang berarti bahwa untuk pengambilan suatu keputusan demi menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping berada ditangan Rajo Sampono.²⁸

Kepemimpinan dan keputusan yang berada ditangan Rajo Sampono juga termasuk kedalam aturan adat yang diberlakukan dengan optimal oleh Nagari Ketaping. Masyarakat Nagari Ketaping sangat mempercayai kebijakan dan aturan adat yang dibuat oleh Rajo Sampono.

Kerangka Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat oleh KAN

Selama ini, konflik di Nagari Ketaping telah banyak yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat nagara. Rajo Sampono merupakan orang yang bijaksana dan sangat dihormati oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai diselesaikan secara informal seperti mediasi melalui wali korong, pemuka adat dan KAN daripada melalui hukum. Permasalahan konflik ini mudah diselesaikan apabila Ketua KAN, *niniak mamak jo pemuko adat* memiliki ketegasan dan bijaksana dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemuka adat dan agama di wilayah Ketaping ini sangat mendukung dan bekerjasama dengan baik dengan program pemerintah.²⁹

Konflik tanah ulayat ini terjadi karena adanya *siliah jariah* antara pihak sesuku, selain itu, banyak masyarakat yang sudah memiliki sertifikat, akan tetapi mereka merantau dan meninggalkan tanah

²⁸ KAN Nagari ketaping, 2017.

²⁹ Hasil observasi dengan penduduk setempat, 2017.

mereka begitu saja, sehingga di garap oleh saudara sesuku ataupun masyarakat sekitar. Hal ini lah yang menjadi penyebab konflik, dikarenakan ketika pemilik tanah tersebut yang memiliki hak menuntut hak dari tanahnya kembali. Masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut, merasa dirugikan, begitu juga sebaliknya, sehingga terjadi konflik.

Pihak yang terlibat dalam konflik tanah ulayat ini biasanya adalah orang satu kaum, misalkan *mamak jo kamanan, saudarasesuku*. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya tali silahturahmi. Oleh karena itu, maka KAN sudah seharusnya berperan dalam menyelesaikan konflik agar eskalasi konflik tidak meningkat. KAN Nagari Ketaping memiliki mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping.

Mekanisme yang harus dilalui oleh masyarakat yang berkonflik adalah Masyarakat mengajukan penyelesaian konflik kepada Korong yang apabila tidak selesai di korong kemudian masyarakat yang berkonflik akan mengajukan permohonan penyelesaian konflik kepada KAN melalui *panukek adat* dengan membuat surat permohonan yang kemudian akan diproses oleh KAN. *Panukek adatan* membantu warga membuat surat permohonan kepada KAN, yang kemudian setelah pembuatan surat permohonan, akan diproses oleh KAN. Setelah mendapatkan surat permohonan warga, maka KAN akan memproses dengan cara melakukan pemanggilan kepada warga yang

berkonflik untuk kemudian diadakan pembicaraan.

Pihak yang berkonflik akan dipanggil ke Rumah Gadang untuk dilakukan sidang yang mengedepankan musyawarah mufakat. Setelah itu, KAN beserta niniak mamak dan pemuka adat akan melakukan sidang dengan pihak yang berkonflik untuk kemudian mencari kata mufakat, apabila dirasa masih belum memuaskan, maka kemudian pihak yang berkonflik akan dibawa ke kantor KAN untuk disidang lanjutan. Setelah didapatkan hasil, apabila pihak yang berkonflik, dipersilahkan untuk mengajukan ke pengadilan, akan tetapi, Ketua KAN menyarankan agar tidak sampai ke pengadilan dikarenakan apabila sampai ke bidang hukum, maka *kok manang jadi abu, kak kalah jadi arang* dengan artian menang ataupun kalah akan sama-sama rugi. Akan tetapi apabila terdapat konflik yang diajukan ke pihak pengadilan, maka pihak KAN akan tetap mendampingi dan menjadi saksi ahli hingga selesai permasalahan dan terdapat keputusan dari pengadilan.

Penerapan Kerangka Penyelesaian Konflik oleh Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping. Mekanisme penyelesaian konflik yang dimiliki oleh KAN merupakan mekanisme yang sudah ada dan sudah memiliki aturan tertulis.

Sebuah mekanisme dapat dikatakan berfungsi atau tidak, tergantung kepada penerapan mekanisme tersebut dalam penyelesaian konflik. Menurut hasil wawancara dengan warga setempat, hal pertama yang dilakukan oleh masyarakat setempat apabila terjadi konflik adalah dengan menemui pihak KAN yang berwenang, sehingga dapat diselesaikan secara informal. Masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah mufakat.

Peranan KAN dalam kehidupan bernagari diserahkan kepada Pemerintah Nagari dengan artian bahwa pengaturan lembaga adat nagari ditetapkan dengan keputusan pemerintahan nagari dimana tempat dan daerah KAN tersebut bernaung dalam suatu nagari. Kerapatan Adat Nagari memiliki kewenangan dalam suatu nagari dimana mengenai masalah sako dan pusako. Dimana sako artinya warisan tidak bersifat benda seperti gelar pusaka (gelar penghulu). Sako juga berarti asal atau tua, seperti dalam kalimat sebagai berikut "*sawah banyak padi dek urang Lai karambie sako pulo*"

Sako dalam pengertian adat Minang merupakan segala macam kekayaan asal, yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Sedangkan pusaka adalah segala kekayaan materil atau harta benda yang juga disebut pusako harta.

KAN memiliki peran untuk mengetahui setiap permasalahan yang terdapat didalam nagarinya dan juga terhadap permasalahan gadai. Sedangkan

peranan Wali Nagari dan Wali Korong adalah merupakan unsur yang mewakili dalam pemerintahan nagari tersebut. Jadi dalam hal ini Wali Nagari dan Wali Korong sangat berperan sekali untuk mengetahui setiap permasalahan yang terjadi didalam nagarinya dan juga terhadap permasalahan gadai. unsur tersebut merupakan unsur pelengkap yang dapat dijadikan legal menurut hukum.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Jadi KAN ini meskipun didirikan beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah dilaksanakan juga oleh nenek moyang sejak dahulu kala, sejak dilaksanakannya hukum adat di Minangkabau. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Ayat (13) yang berbunyi³⁰:

“Kerapatan adat nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”.

Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi pedoman bagi kepala desa dalam rangka menjalankan pemerintahan desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban menegakkannya sepanjang

³⁰ Peraturan Daerah Sumbar Nomor 2 Tahun 2007.


tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari periode tahun 2010-2016 beliau mengatakan mengenai kasus konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Ketaping dengan konflik yang telah diselesaikan selama beliau menjadi Wali Nagari³¹:

Selama saya menjadi Wali Nagari, kasus konflik tanah ulayat yang terjadi sebanyak 102 Kasus di Nagari Ketaping, yang sudah diselesaikan oleh KAN sebanyak 100 Kasus dan 2 kasus yang dibawa ke pengadilan, dari 100 kasus yang diselesaikan, 90 kasus berada di sekitar bandara.

Dari banyaknya kasus yang diselesaikan oleh KAN sebanyak 98%, hal ini menunjukkan bahwa penerapan KAN efektif di Nagari Ketaping.

Konflik tanah ulayat yang terjadi di nagari Ketaping dari tahun 2010 hingga 2016 dapat gambarkan sebagai berikut³² :



Penerapan kerangka penyelesaian konflik yang dimiliki oleh KAN Nagari Ketaping berarti bahwa seberapa efektif penerapan kerangka tersebut terhadap penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping. Oleh karena itu, penulis

³¹ Wawancara dengan Yulisman, 20 Oktober 2017.

³² KAN Nagari ketaping, 2017.

melakukan wawancara dengan Wali Nagari Ketaping mengenai peranan dari KAN Nagari Ketaping terhadap penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Wali Nagari mengatakan bahwa :

Pada dasarnya KAN Nagari Ketaping memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian permasalahan konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping ini. KAN sudah memiliki mekanisme sendiri dalam hal penyelesaian konflik tanah ulayat yang sudah diterapkan sesuai dengan kemampuan dari Pihak KAN juga sangat dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi.³³

Menurut wawancara tersebut, Wali Nagari Ketaping mengatakan bahwa KAN sudah sangat berperan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping, selain itu, wali nagari juga mengatakan bahwa :

Ketua KAN dalam hal ini Rajo Sampono merupakan orang yang bijaksana dan sangat dihormati oleh masyarakat. Dimana beliau tidak hanya menyelesaikan konflik terkait adat di daerah Nagari Ketaping saja, akan tetapi beliau juga selalu dimintai pendapat oleh pemimpin Nagari-Nagari lainnya di Kabupaten Padang Pariaman, bahkan juga oleh di Kabupaten lainnya di Sumatera Barat.³⁴

Dari pernyataan wali nagari tersebut maka dapat diindikasikan bahwa sebenarnya masyarakat Nagari Ketaping memiliki Kepercayaan kepada Ketua KAN yaitu Rajo Sampono dalam menyelesaikan konflik, tidak hanya konflik tanah ulayat

saja, akan tetapi juga konflik lainnya terkait adat.

Sinergi Pemerintah dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping

Berdasarkan hasil wawancara dengan Walikota Padang periode 2004-2014, Bapak Letkol (Laut) (P) (Purn) Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si di rumah beliau, beliau juga menyatakan bahwa:

Peran KAN itu ada sesuai dengan aturan yang menyatakan bahwa di Minangkabau merupakan daerah yang dipimpin oleh *tigo tungku sajarangan* yaitu : pemerintahan, pemangku adat yang dalam hal ini adalah KAN, dan tokoh agama.³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa KAN dan pemerintah merupakan dua dari tiga lembaga yang memiliki kerjasama dalam hal kepemimpinan di wilayah Sumatera Barat. Hubungan KAN dan Pemerintah merupakan hubungan yang saling terkait dikarenakan wilayah Minangkabau memiliki tiga lembaga yang saling bersinergi dalam memimpin Minangkabau.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konflik, Konflik dan Perkara Kanwil BPN Kabupaten Sumatera Barat, beliau mengatakan bahwa :

BPN memiliki mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat yang bekerja sama dengan KAN sehingga penyelesaian konflik tanah ulayat dapat maksimal. Pada dasarnya sinergi antara pemerintah dengan KAN Nagari sangat baik.³⁶

³³ Wawancara dengan Dasman, 18 Oktober 2017.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawancara dengan Fauzi Bahar, 26 Oktober 2017.

³⁶ Wawancara dengan Upik Suryati, 20 Oktober

Maka sesuai dengan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah dan lembaga KAN sudah memiliki sinergitas yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal terkait konflik tanah ulayat

Sesuai dengan aturan yang berlaku di Minangkabau terkait masalah tiga hal yang saling berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau adalah Pemerintahan, Adat dan Agama, sesuai dengan *tigo tungku sajarangan* yang berarti bahwa tiga hal ini merupakan pokok penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang tidak dapat terpisahkan.

Pembahasan

Dalam studi ini penulis menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik oleh Ichsan Malik³⁷ sebagai alat analisis yang akan peneliti gunakan terkait dengan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat oleh KAN di Nagari Ketaping. Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik merupakan modifikasi dari Titian Damai Framework yang dibuat dalam rangka untuk mendeteksi dini dan respon dini konflik yang direkonstruksi oleh Ichsan Malik dan tim Institut Perdamaian pada tahun 2010 yang kemudian dilengkapi pada tahun 2013. Kerangka dinamis pencegahan konflik ini memiliki lima komponen utama sesuai dengan gambar 1 yaitu :

2017.

³⁷ Malik, *op.cit*, hlm. 243.

1. Eskalasi-deeskalasi

Potensi konflik di Nagari Ketaping tinggi, dikarenakan banyak terjadi *silih jahiah* atau pemindahtanganan hak tanah ulayat yang seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini disebabkan karena masuknya pendatang dan penduduk asli berusia produktif justru merantau. Sehingga banyaknya tanah kosong yang kemudian diperjualbelikan. Potensi konflik meningkat, masyarakat pemilik tanah tersebut mengklaim bahwa tanah itu merupakan tanah yang dimiliki oleh kaumnya, sedangkan pihak pembeli merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Kasus ini banyak terjadi sejak tahun 2010, kasus yang sama terjadi antara pemilik tanah ulayat dan pihak pembeli. Banyaknya konflik di Nagari Ketaping ini, tidak menyebabkan eskalasi konfliknya meningkat.

Eskalasi konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping ini mayoritas hanya sampai berada pada tahapan sengketa dimana kedua pihak saling klaim hak kepemilikan tanah, akan tetapi terdapat konflik yang hingga tahap ketegangan dan itu terjadi pada tahun 2012. Dari tahun 2010 hingga 2016, konflik yang terjadi hingga mencapai tahap ketegangan hanyalah terjadi dua kasus dari 102 kasus konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping. Hal ini disebabkan karena adanya pencegahan dini terhadap meningkatnya eskalasi konflik yang dilakukan oleh KAN Nagari Ketaping.

KAN Nagari Ketaping memiliki kebijakan mengenai mekanisme atau langkah-langkah yang harus dilakukan

oleh masyarakat apabila terjadi konflik terkait adat di Nagari ketaping. Langkah inilah yang ditekankan dan diterapkan di seluruh daerah di Nagari Ketaping. Wali Korong memiliki tanggung jawab penuh dalam upaya pencegahan meningkatnya eskalasi konflik, dengan cara pendekatan yang bersifat kekeluargaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan segera melaporkan kepada pihak terkait ketika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, maka deeskalasi konflik di Nagari Ketaping tinggi.

2. Faktor Konflik

Komponen kedua merupakan faktor konflik, dimana dalam faktor konflik ini terdapat tiga elemen yaitu elemen pemicu atau sering dikatakan sebagai api, kemudian elemen akselerator atau sering disebut angin, dan elemen akar konflik yang sering disebut sebagai rumput kering. Faktor konflik dalam konflik tanah ulayat ini adalah pemicu yang sering muncul dalam konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping. Berdasarkan hasil studi didapatkan bahwa adanya *silih jahiah* antara pihak sesuku, selain itu, banyak masyarakat yang sudah memiliki sertifikat, tetapi mereka merantau dan meninggalkan tanah mereka begitu saja, sehingga di garap oleh saudara sesuku ataupun masyarakat sekitar. Hal ini yang menjadi penyebab konflik, dikarenakan ketika pemilik tanah tersebut menuntut hak dari tanahnya kembali. Masyarakat yang telah menggarap tanah tersebut, merasa dirugikan, begitu juga sebaliknya,

sehingga terjadi konflik.

3. Aktor Konflik

Komponen ketiga merupakan aktor konflik dimana aktor ini memiliki kontribusi yang besar dalam terjadinya peningkatan eskalasi konflik, sekaligus merupakan orang yang berpengaruh terhadap konflik. Terdapat tiga kategori aktor-aktor konflik yang perlu diperhatikan, yaitu provokator, kelompok rentan dan kelompok fungsional. Provokator merupakan aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik, dimana provokator terkadang merupakan orang-orang yang memiliki logika abnormal dan tidak berfikir secara matang dikarenakan egoisme dan adanya kepentingan tertentu.

Kecenderungan provokator adalah orang yang fanatik terhadap sesuatu atau memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang dia anggap benar dan menyebarkan hal tersebut kepada orang lain yang biasanya mudah terpengaruh (-kelompok rentan). Kelompok rentan merupakan kategori aktor kedua, yakni orang-orang yang sangat mudah terprovokasi. Kecenderungan kelompok ini adalah orang-orang yang hanya mendengar dari satu pihak tanpa adanya *cover both side* sehingga akan sangat mudah terbawa suasana dan dipengaruhi oleh provokator. Kategori terakhir dari aktor konflik adalah kelompok fungsional, dimana kelompok ini yang bertanggung jawab menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Berdasarkan hasil studi, aktor-

aktor yang terlibat dalam konflik tanah ulayat dan sering menjadi provokator adalah pihak-pihak yang merasa bahwa mereka yang paling memiliki hak dan memprovokasi kelompok-kelompok rentan, yakni orang-orang sesuku atau sekaum yang mudah dipengaruhi.

Sementara itu, kelompok fungsional dalam kasus ini merupakan KAN dan Pemerintahan Nagari yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelesaian konflik di Nagari tersebut. KAN termasuk kedalam kelompok fungsional dikarenakan KAN merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagai penyelesai konflik terkait adat. Sehingga penulis memasukkan KAN kedalam kategori kelompok fungsional mengingat KAN merupakan kelompok yang bertugas dan memiliki tanggung jawab utama dalam menyelesaikan konflik dan mencegah konflik meluas, serta diakui oleh negara.

4. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Komponen selanjutnya dalam kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik ini adalah pemangku kepentingan atau disebut sebagai *stakeholders*, dimana *stakeholders* merupakan elemen-elemen yang berkepentingan untuk menghentikan dan mencegah meluasnya konflik. Elemen-elemen pemangku kepentingan ini terdiri atas kelompok polisi, militer, kelompok tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok LSM, kelompok peneliti, serta kelompok media massa.

Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang dapat berkomunikasi aktif dengan kelompok fungsional dan dapat memberikan kontribusi, kerjasama, dan saling berkoordinasi untuk mencegah terjadinya konflik dan menghentikan konflik agar tidak meluas serta memberikan kontribusi dalam perumusan resolusi konflik. Dalam kasus ini, kelompok kepentingan merupakan tokoh adat seperti *niniak mamak*, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Nagari Ketaping, selain itu peneliti, media massa dan polisi serta militer juga dianggap sebagai pemangku kepentingan.

5. Kemauan Politik Penguasa

Komponen terakhir dari kerangka dinamis pencegahan konflik ini adalah kemauan politik penguasa yaitu terlihat dari inisiatif pihak penguasa untuk segera menyelesaikan konflik dan tidak membiarkan konflik ini meluas. Selain itu juga dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Dalam kasus ini, kemauan politik penguasa memiliki inisiatif dalam mengeluarkan kebijakan terkait konflik tanah ulayat, terlihat pada terdapatnya aturan mengenai tanah ulayat dan lembaga penyelesai konflik pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik tersebut dijelaskan pemahaman mengenai konflik sehingga eskalasi konflik dapat di deteksi dan dapat dilakukan upaya deeskalasi. Kerangka

dinamis pencegah dan resolusi konflik merupakan kerangka untuk memahami konflik sehingga dapat ditemukan alternatif terbaik untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.

Pada konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping, KAN Nagari Ketaping sudah memiliki mekanisme sendiri dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari tersebut. Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik merupakan bentuk pemahaman pendeteksian terhadap konflik. Sementara itu, mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat yang dimiliki oleh KAN Nagari Ketaping merupakan tata cara atau hal yang harus dilakukan untuk menemui penyelesaian konflik, akan tetapi apabila dikaitkan dengan kerangka dinamis pencegahan konflik, mekanisme yang dimiliki oleh KAN Nagari Ketaping ini juga memiliki bentuk pendeteksian dini terhadap konflik.

Mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat yang dimiliki oleh KAN Nagari Ketaping, dimana masyarakat memberikan pengaduan kepada *panukek* atau kepada sekretaris KAN ketika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal. Kemudian *panukek* yang dibantu oleh Sekretaris KAN memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan surat permohonan penyelesaian konflik kepada Rajo. Dari Rajo kemudian akan dikembalikan kepada *Korong* agar dapat diselesaikan dahulu oleh *korong*.

Apabila *korong* tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, maka kemudian akan diajukan pemanggilan

ke *Rumah Gadang* dimana kedua pihak yang berkonflik akan dipanggil untuk disidangkan di Rumah gadang. Apabila dalam sidang tersebut didapatkan hasil, maka akan dikeluarkan keputusan berdasarkan adat oleh Rajo. Apabila masih belum menemukan kata mufakat, kemudian akan dipanggil ke Kantor KAN dan akan disidang kembali dengan melibatkan pihak-pihak pemerintahan serta hukum adat yang berlaku. Setelah menemukan kata mufakat barulah KAN dengan resmi mengeluarkan keputusan. Apabila keputusan yang telah dikeluarkan oleh KAN tidak memuaskan bagi yang berkonflik, maka yang berkonflik dapat mengajukan tuntutan secara hukum ke badan Pengadilan.

Pada dasarnya, kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat ini dibuat dengan tujuan mencegah agar terjadinya konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping ini. Mekanisme penyelesaian konflik ini diresmikan oleh Rajo pada tahun 2014 dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga mekanisme ini dapat diterapkan dengan baik oleh KAN dan dapat membantu masyarakat sekitar dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat.

Aturan Tertulis Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat oleh KAN Nagari Ketaping

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa KAN Nagari Ketaping memiliki aturan tertulis mengenai penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Nagari Ketaping yang telah ditetapkan

dan diputuskan oleh KAN Nagari Ketaping sebagaibahan acuan dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping. Aturan tertulis tersebut ditetapkan pada tahun 2014 yang disepakati bersama oleh KAN dan diputuskan oleh Rajo Sampono dengan Ketetapan Nomor : 01/TAP/RS-K/X/ 2014 yang berisikan bahwa Rajo Sampono, Pucuk adat/ penguasa / pemilik ulayat dalam Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, merasa perlu untuk membuat suatu ketetapan adat dalam bentuk tertulis *demisiang nan bak ari tarang nan bak bulan* (yang berarti bahwa pencerahan) bagi masyarakat hukum adat Nagari ketaping.

Aturan tertulis ini menuliskan tentang masalah tanah *sako* dan *pusako* yang berada dalam Ulayat Rajo Sampono Nagari Ketaping. dalam aturan ini memutuskan bahwa setiap tanah ulayat yang digarap oleh masyarakat Adat Nagari Ketaping (sanak-kemenakan) Rajo Sampono harus seizin Rajo Sampono “*masuk bapalota, kalua bapalacuik*” *ditinggaan mamak ditampeki mamak adat diisi limbago manuang*. Dengan kata lain, segala bentuk penggarapan tanah ulayat harus seizin dan harus diketahui oleh Rajo Sampono.

Selanjutnya tertulis mengenai jenis-jenis surat yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat Rajo Sampono adalah sebagai berikut :

1. Surat Akta
2. Surat Izin Garap
3. Surat Adat di Isi Limbago Manuang

4. Surat Silih Jariah Tanah
5. Surat Pegang Gadai
6. Rekomendasi untuk pengurusan sertifikat ke BPN Pariaman

Surat-surat ini harus dilengkapi untuk pengajuan sidang, apabila terdapat surat-surat yang tidak lengkap maka akan jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bagi masyarakat adat yang menggarap tanah ulayat Rajo Sampono dan belum memenuhi bentuk surat apapun, maka ketentuannya 2/3 dari luas tanah yang di garap untuk penggarap dan 1/3 nya lagi untuk adat di Isi Limbago Menuang baik berupa *nan barek* maupun *nan ringan*.

Bagi masyarakat adat yang menyatakan surat tanahnya hilang atau terbakar atau alasan lainnya, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan diatas Materai Rp.6000,- yang dibenarkan oleh dua orang saksi, menurut alur dan patut dari pemuka korong dimana yang bersangkutan tinggal. Berdasarkan pertimbangan bersama menurut hukum adat maka diterbitkan kembali suratnya, akan tetapi tetap menyerahkan isi adat kepada Rajo Sampono 20% dari luas tanah.

Aturan adat secara tertulis tersebut juga dikatakan bahwa di Nagari Ketaping dalam ulayat Rajo Sampono tidak ada istilah jual beli untuk tanah ulayat yang ada hanya surat keterangan *silih jariah*. Pada aturan tertulis ini juga terdapat aturan lanjutan mengenai penyelesaian konflik oleh ketua KAN dan pengaturan

mengenai sidang.

Pada aturan tersebut juga dikatakan bagi masyarakat yang berkonflik, harus melaporkan dan mengajukan surat permohonan kepada KAN yang kemudian akan disidang, dimana sidang tersebut akan menghadirkan *ninak mamak* kaum, Wali Nagari dan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk dapat menemukan hasil keputusan melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan UU Penanganan konflik sosial, yang menyatakan pada pasal 6 bahwa bentuk pencegahan konflik harus dilakukan dengan adanya upaya pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat dengan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, dan dengan meredam potensi konflik dan membangun sitem peringatan dini. Maka aturan tertulis ini merupakan salah satu dari bentuk penerapan UU Penanganan Konflik Sosial yang diterapkan secara langsung oleh pihak KAN Nagari Ketaping untuk dapat menyelesaikan konflik dengan damai dan mencegah eskalasi konflik meningkat. Bentuk aturan adat ini ternyata mampu mencegah terjadinya konflik yang lebih luas dan mampu mendeteksi konflik secara dini sehingga dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.

KAN Nagari Ketaping menerapkan pengoptimalan aturan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Konflik yang terjadi mampu diredam dengan kebijakan-kebijakan hukum adat yang berlaku, meskipun tidak semua konflik

mampu diselesaikan, akan tetapi 98% konflik tanah ulayat yang terjadi di Nagari Ketaping dari tahun 2010-2016 mampu diselesaikan secara damai oleh KAN.

Sinergitas Pemerintah dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping

Pada dasarnya KAN dan pemerintah merupakan dua dari tiga hal yang harus saling bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Ketiga elemen ini disebut sebagai *tigo tungku sajarangan* yang harus saling bekerjasama untuk menciptakan stabilitas kawasan di daerah Minangkabau.

Tigo tungku sajarangan ini adalah pemerintahan, pemuka adat, dan pemuka agama. Ketiga hal inilah yang harusnya saling bekerjasama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Dengan demikian, stabilitas kawasan dapat tercapai dikarenakan adanya optimalisasi dari ketiga elemen yang saling bersinergi di daerah Minangkabau ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konflik, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa BPN memiliki mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat yang bekerja sama dengan KAN sehingga penyelesaian konflik tanah ulayat dapat maksimal. Pada dasarnya sinergi antara pemerintah dengan KAN Nagari sangat baik.

Dalam hal ini visi strategis yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Nagari) dengan KAN sangat selaras satu sama lain

dan memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik tanah ulayat di daerah tersebut. Selanjutnya adalah dengan adanya strategi kerja yang responsif dimana strategi kerja ini mampu menghadapi persoalan dengan tanggap dan aktif dalam menemukan solusi dimana strategi antara KAN dan Nagari saling berkoordinasi dengan baik demi terciptanya perdamaian di Nagari tersebut.

KAN dan Nagari berada didalam satu lingkungan yang sama dimana Kantor KAN dan Nagari terletak di lokasi yang sama sehingga memudahkan bagi kedua lembaga ini untuk berkoordinasi dengan baik. Kedua lembaga ini telah terintegrasi dalam sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan saling bersinergi dan saling mendukung. Hal ini menjadikan KAN dan Nagari masing-masing memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian dan pencegahan konflik tanah ulayat di Nagari Ketaping.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencegah terjadinya konflik dan meningkatnya eskalasi

konflik di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan kearifan lokal yang mengedepankan aturan-aturan adat yang telah lama berlaku di daerah tersebut. Nagari Ketaping merupakan nagari yang memiliki kebijakan tersendiri mengenai pengaturan tanah ulayat dan memiliki kerangka penyelesaian konflik. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Nagari Ketaping menjadikan Nagari ini termasuk kedalam Nagari yang aman dari krisis dan kekerasan karena konflik, meskipun Nagari ini berada di wilayah yang berkembang dan memiliki potensi konflik.

2. Sinergitas antara Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintah Daerah sangat baik dikarenakan adanya komunikasi yang baik dari kedua belah pihak serta kemauan yang tinggi baik dari Pemerintah maupun dari KAN untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat untuk mencegah terjadinya konflik di Nagari Ketaping. Dengan demikian, maka stabilitas dikawasan tersebut dapat terkendali dan menyebabkan keamanan nasional.

Saran

Saran Teoritis

Diharapkan ada penelitian lainnya yang secara komprehensif membahas kearifan lokal yang dimiliki daerah lainnya di Sumatera Barat dengan mempelajari upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh KAN Nagari Ketaping ini. Sehingga

dapat ditemukan upaya lainnya dari daerah-daerah lain baik di Sumatera Barat secara khusus maupun Indonesia secara umum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan serta teori-teori lainnya yang lebih komprehensif. Selain itu, secara relevan dapat menghasilkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat menjaga stabilitas keamanan dan pencegahan serta penyelesaian konflik dengan pengoptimalan kebijakan dan hukum adat yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan keamanan nasional, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri agar dapat menjadikan kerangka upaya pencegahan konflik ini sebagai salah satu contoh bagi daerah lain agar dapat mengembangkan kearifan lokal yang dimiliki sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap konflik di wilayah lainnya.
2. Kepada KAN Nagari Ketaping untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan mekanisme pencegahan konflik yang dimiliki serta dapat memberikan pengajaran serta seminar mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang dimiliki kepada wilayah-wilayah lainnya sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi wilayah lain.

3. Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar dapat menjadikan kerangka penyelesaian konflik yang dimiliki oleh KAN Nagari Ketaping sebagai contoh untuk mengembangkan kerangka penyelesaian konflik di wilayah masing-masing.
4. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kanwil Padang Pariaman agar dapat menjadikan kerangka pencegahan konflik yang dimiliki oleh KAN sebagai bahan acuan dan pertimbangan agar diterapkan dan disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki agar dapat menjadi kerangka bentuk pencegahan konflik pertanahan.
5. Kepada akademisi, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai kearifan lokal lainnya yang dimiliki oleh Minangkabau sebagai upaya instrumen perdamaian di Minangkabau yang dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya untuk dapat menjaga stabilitas wilayah.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Bustanul Dt Bandaro Kayo, et.al. 2008. *Manajemen Suku*. CV Lubuk Agung Bandung : Bandung
- Butler, H. (ed.). 2000. *Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th Edn*. Britain: Kluwer Academic Publishers
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga Pustaka Pelajar : Jogjakarta
- Deutsch, Morton, dkk. (ed.) 2016. *Handbook resolusi Konflik*. Nusa Media : Bandung
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Latief, Dt. Bandaro, et.al. (ed.). 2004. *Minangkabau yang Gelisah : Mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda*. CV Lubuk Agung Bandung : Bandung
- KAN Nagari Ketaping. 2017. *Dokumen Resmi KAN*.
- Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. 2003. *Pengadaan Tanah Rencana Bandara Ketaping Kabupaten Padang Pariaman dan Permasalahannya*. Kanwil BPN Sumbar: Padang
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit PPM: Jakarta
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Miall, Hugh (et.al.). 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Terjemahan Tri Budhi Satrio. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarif Watampone. Jakarta.
- Ross, Marc Howard Ross. 1993. *The management of conflict: interpretations and interests in comparative perspective*, Yale: Yale University Press.
- Rusdiana dan Yeti Heryati. 2015. *Pendidikan Profesi Keguruan*. Bandung: Pustaka Setia
- Sartini. 2013. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*. Makalah UGM: Yogyakarta
- Sarwono, S.W. 2002. *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Balai Pustaka : Jakarta
- Srower, Mark. L. 1998. *The Synergy Trap*. Alih Bahasa Hikmat Kusumaningrat. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Webster. 1966. *New International Dictionary*. New York: Longman

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial
- Peraturan Daerah Sumbar No 9 tahun 2000, tentang Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Sumbar No 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

Wawancara

- Wawancara dengan Niniak Mamak Kab. Padang Pariaman, Aidinur, Padusunan, 23 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Wali Nagari Ketaping Periode 2017-sekarang, Dasman, Kantor Wali Nagari Ketaping, 18 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, Kantor LBH, Padang, 10 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Walikota Padang Periode 2004-2010, Fauzi Bahar, Jakarta 26 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Sekretaris KAN Nagari Ketaping Padang Pariaman, Hardimus,

Kantor KAN Nagari Ketaping, 18
Oktober 2017.

Wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara, BPN Padang
Pariaman. BPN Padang Pariaman, Upik
Suryati. 21 Oktober 2017.

Wawancara dengan Wali Nagari Ketaping
periode 2010-2016, Yulisman, Ketaping
20 Oktober 2017.

Website

Wolff, Steffan *ed.*, *Conflict Resolution: Teori
and Practise*, dalam [http://www.
ethnopolitics.org/isa/wolff.pdf](http://www.ethnopolitics.org/isa/wolff.pdf),
diunduh pada 23 November 2016.